



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 2/PDT.G.S/2023/PN.Mre antara:

PT. BPR Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim, yang beralamat di Jalan Inspektur Slamet Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Zaman Hury selaku Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/BPR-GSKME/UM/I/2020 tanggal 27 Januari 2021 dari Direksi, oleh karena itu berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tanggal 5 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Agus Riyanto, SH, M.Kn Notaris di Muara Enim telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 09 Desember 2019 Nomor AHU-AH.01.03-0370251 tahun 2019, bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. **Herdian Aprianto** Manager Marketing PT BPR GERBANG SERASAN KAB.MUARA ENIM (PERSERODA);
2. **Hendra Tanuwijaya** Analis dan Legal PT BPR GERBANG SERASAN KAB.MUARA ENIM (PERSERODA);
3. **Achmad Arief Praja** Remedial Officer PT BPR GERBANG SERASAN KAB.MUARA ENIM (PERSERODA);
4. **Selly Malinda** Account Officer PT BPR GERBANG SERASAN KAB.MUARA ENIM (PERSERODA)

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : Nomor : 019/BPR-GSKME/UM/I/2023 tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Melawan

Muhammad Adam, beralamat di Jl.Jend.Sudirman Rt.004 Rw.003 Kel.Pasar I Kec.Muara Enim Kab.Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman ke 1 dari penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyanti Nuladani, beralamat di Jl.Jend.Sudirman Rt.004 Rw.003 Kel.Pasar I Kec.Muara

Enim Kab.Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☐ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

<p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Selasa, 3 April 2018.</p> <p>Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : Perjanjian Kredit No:172/PK/BPR-GS-ME/IV/2018</p> <p>b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tergugat mengakui menerima uang dengan jenis Produk GS-EXTRA sejumlah Rp.500.000.000,-;▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 Bulan sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kredit yaitu sejak tanggal 3 April 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">○ Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 12.500.050,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Lima Puluh Rupiah). <p>Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 3 tiap bulannya.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:	<p><input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
---	---

Halaman ke 2 dari penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>1. Sebidang Tanah Dan Bangunan dan segala sesuatu yg berdiri diatasnya terletak di Jalan Swadaya Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Kota Madya Palembang dengan luas tanah 137 M2 dan luas bangunan 100 M2 dengan SHM No.882 Tanggal Pembukuan 19 November 1983 atas nama Effendi Husin</p> <p>2. Sebidang Tanah terletak di Jalan Suban/Triton Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dengan luas tanah 450 M2 dengan Akta Pengoperan Hak Karena Hibah No.58 Tanggal Pembukuan 15 Januari 2018 atas Nama Priyanti Nuladani</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Surat Perjanjian kredit Nomor : 172/PK/BPR-GS-ME/IV/2018▪ Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit▪ Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 225.000.900,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima juta Sembilan Ratus Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp. 12.500.050,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Lima Puluh Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban (Pokok + Bunga) sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);	

Halaman ke 3 dari penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;▪ Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat. <p>d. Kerugian yang derita</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar: <p>- Pokok : Rp. 349.999.700,- - Bunga : Rp. 150.000.300,-</p> <p>Total Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah); Uraian lainnya (Jika ada) :</p> <p>f.</p>	
---	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Perjanjian Kredit Nomor 172/PK/BPR-GS-ME/IV/2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat

Halaman ke 4 dari penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kredit oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 3 April 2018.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 1. Sebidang Tanah Dan Bangunan dan segala sesuatu yg berdiri diatasnya terletak di Jalan Swadaya Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Kota Madya Palembang dengan luas tanah 137 M2 dan luas bangunan 100 M2 dengan SHM No.882 Tanggal Pembukuan 19 November 1983 atas nama Effendi Husin
 2. Sebidang Tanah terletak di Jalan Suban/Triton Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dengan luas tanah 450 M2 dengan Akta Pengoperan Hak Karena Hibah No.58 Tanggal Pembukuan 15 Januari 2018 atas Nama Priyanti Nuladani

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

3. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat menyerahkan agunan berupa:

1. Sebidang Tanah Dan Bangunan dan segala sesuatu yg berdiri diatasnya terletak di Jalan Swadaya Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Kota Madya Palembang dengan luas tanah 137 M2 dan luas bangunan 100 M2 dengan SHM No.882 Tanggal Pembukuan 19 November 1983 atas nama Effendi Husin
2. Sebidang Tanah terletak di Jalan Suban/Triton Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dengan luas tanah 450 M2 dengan Akta Pengoperan Hak Karena Hibah No.58 Tanggal Pembukuan 15 Januari 2018 atas Nama Priyanti Nuladani

4. Bukti Pemindahbukuan pencairan kredit ke rekening tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).dari Penggugat.

5. Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Muhammad Adam.

Halaman ke 5 dari penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban (Pokok + Bunga) sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);**

6. **Surat PT. BPR Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim Nomor : 191/BPR-GSKME/UM/VIII/2019, Surat Nomor : 217/BPR-GSKME/UM/IX/2019 dan Surat Nomor : 257/BPR-GSKME/UM/XI/2019, Perihal Peringatan I, II, dan III.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit.

Saksi : -

Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
4. Menyatakan atas obyek Sebidang Tanah Dan Bangunan dengan luas tanah 137 M2 dan luas bangunan 100 M2 dengan SHM No.882 serta Sebidang Tanah dengan luas tanah 450 M2 dengan Akta Pengoperan Hak Karena Hibah No.58 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.882,(2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak Karena Hibah No.58 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman ke 6 dari penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat pada posita Penggugat yang menyatakan bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan agunan yang salah satunya berupa Sebidang Tanah Dan Bangunan dan segala sesuatu yg berdiri diatasnya terletak di Jalan Swadaya Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Kota Madya Palembang dengan luas tanah 137 M2 dan luas bangunan 100 M2 dengan SHM No.882 Tanggal Pembukuan 19 November 1983 atas nama Effendi Husin dan hal tersebut sesuai dengan salah satu bukti permulaan yang dilampirkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya berupa Sertipikat Hak Milik No.882 Tanggal Pembukuan 19 November 1983 atas nama Effendi Husin atas Sebidang Tanah Dan Bangunan dan segala sesuatu yg berdiri diatasnya terletak di Jalan Swadaya Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Kota Madya Palembang dengan luas tanah 137 M2 dan luas bangunan 100 M2.

Menimbang bahwa dalam hal ini ada pihak ketiga yakni saudara **Effendi Husin** sebagai pemilik objek jaminan yang diagunkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan tentunya memiliki hak atau kepentingan atas objek jaminan tersebut.

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menentukan bahwa “ Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama” oleh karena itu hakim menilai bahwa Gugatan ini tidak termasuk dalam kategori gugatan sederhana, dikarenakan Penggugat juga seharusnya turut menggugat saudara **Effendi Husin** yang memiliki objek jaminan berupa Sebidang Tanah Dan Bangunan yang terletak di Jalan Swadaya Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Kota Madya Palembang dengan luas tanah 137 M2 dan luas bangunan 100 M2 dengan SHM No.882 Tanggal Pembukuan 19 November 1983 atas nama Effendi Husin, dikarenakan saudara Effen Husin memiliki hak dan kepentingan atas objek jaminan tersebut sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Biasa bukan Gugatan Sederhana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut bukan termasuk gugatan sederhana, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Halaman ke 7 dari penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mre dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Muara Enim, 13 Januari 2023

Hakim Tunggal,

Sera Ricky Swanri S, S.H.

Panitera Pengganti

Dahlan, S.H., M.M.

Halaman ke 8 dari penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)